



PUTUSAN

NOMOR 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **IGNATIUS JERUSANTO als. ANTOK Bin -**

SUPAIR Alm.

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 08 Mei 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 16 Ngagel Rejo -

Wonokromo Surabaya *atau* kos di Jl. Bratang -

Lapangan 1 H No. 22 Ngagel Rejo - Wonokromo

Surabaya;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama lengkap : **HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI;**

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 22 Februari 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Panolelegan, RT.01, RW.07, Kelurahan -

Sumberejo, Kecamatan Panolaan - Kabupaten -

Pasuruan;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing dengan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021;

Pada pemeriksaan ditingkat banding para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SLAMET SURYANDA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kompleks Mangga Dua B2 No. 3-5, Jl. Jagir Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 dan tanggal 11 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 November 2020, Nomor : 1407/Pid.Sus/2020/PN. Sby. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 11 Juni 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-262/Enz.2/06/2020 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bratang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI datang ke rumah terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) mengajak beli sabu sabu ;
- Bahwa kemudian mereka membeli sabu sabu dengan cara patungan masing masing terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uangnya terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) membeli sabu sabu kepada IWAN (DPO) dengan cara diranjau di daerah Karah tepatnya di Jembatan Rolag yang dibungkus dengan rokok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama sama terdakwa II mengambil sabu sabu tersebut di dekat Jembatan Rolag Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa I di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya lalu sabu sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 bertempat di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap mereka terdakwa ternyata di lantai dalam rumah kost terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) ditemukan barang bukti berupa sabu sabu 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Pebruari 2020 yang ditanola tangani oleh HARNOTO, SH selaku penyidik ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa kital bening warna putih adalah menganolung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.1667/NNF/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditanola tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian, barang bukti No. 3302/2020/NNF berat Netto 0,554 (nol koma lima ratus lima puluh empat) gram dan barang bukti No. 3303/2020/NNF dikembalikan tanpa isi digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menganolung metamfetamina berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI datang ke rumah terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) mengajak mencari sabu sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) memperoleh sabu sabu kepada IWAN (DPO) dengan cara diranjau di daerah Karah tepatnya di Jembatan Rolag yang dibungkus dengan rokok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama sama terdakwa II mengambil sabu sabu tersebut di dekat Jembatan Rolag Surabaya kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa I di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya lalu sabu sabu tersebut dikonsumsi bersama – sama ;
- Bahwa pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 bertempat di Jl. Bratang Lapangan 1 H No. 22 Ngagelrejo Wonokromo Surabaya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan setelah dilakukan penggeladahan terhadap mereka terdakwa ternyata di lantai dalam rumah kost terdakwa I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) ditemukan barang bukti berupa sabu sabu 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh li) gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik I IGNATIUS JERUSANTO Als. ANTOK Bin SUPAIR (Alm) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II HENOKH BUDI SUSILO Bin Agus PURWADI selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya atau berat bersih 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Pebruari 2020 yang ditanola tangani oleh HARNOTO, SH selaku penyidik ;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa krital bening warna putih adalah menganolung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.1667/NNF/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditanola tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa ;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian, barang bukti No. 3302/2020/NNF berat Netto 0,554 (nol koma lima ratus lima puluh empat) gram dan barang bukti No. 3303/2020/NNF

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan tanpa isi digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tanggal 15 Oktober 2020 NO. REG. PERKARA. : PDM-262/Enz.2/06/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I. IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR dan terdakwa II. HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI** bersalah melakukan Tindak Pidana **"percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasa 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama berada didalam tahanan sementara dan denola masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya ;
 - 1 (satu) buah korek api ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa I.
IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II.
HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 05 November 2020 menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm dan Terdakwa II. Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Ignatius Jerusanto als. Antok Bin Supair Alm dan Terdakwa II. Henokh Budi Susilo Bin Agus Purwadi** dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (Empat) Tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (Satu) Bulan** penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa–terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa – terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip sabu sabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabu dengan berat kotor 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta simcard milik terdakwa I.

IGNATIUS JERUSANTO als ANTOK Bin SUPAIR;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcard milik terdakwa II.

HENOKH BUDI SUSILO Bin AGUS PURWADI;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa–terdakwa untuk membayar biaya masing–masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 November 2020, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 5 November 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding untuk Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 30 November 2020 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1407/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 5 November 2020;
3. Memori banding tertanggal 16 November 2020, yang diajukan oleh Slamet Suryanda, S.H., Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2020 dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan Memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2020 ;

4. Kontra Memori banding tertanggal 10 Desember 2020, yang diajukan oleh Sri Rahayu, S.H. dan Sri Winarni, S.H. Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Desember 2020 dan telah diserahkan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020 ;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 30 November 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tertanggal 14 Desember 2020 kepada Slamet Suryanda, S.H Penasihat Hukum para Terdakwa yang mendampingi para Terdakwa, menerangkan bahwa mereka diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 November 2020, sedangkan permintaan banding oleh Para Terdakwa diajukan tanggal 11 November 2020, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat

Hukum para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (**Onvoldoende Gemotiveerd**).
- Bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti yang diperlihatkan dipersidangan) bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa / Para Pemohon Banding membeli sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama. **TETAPI PENUNTUT UMUM TIDAK MENDAKWA PASAL PENGGUNA** (pasal 127 ayat (1) huruf a) bagi para Terdakwa / Para Pemohon Banding.
- “Bahwa seorang Terdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi, membeli, kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, **tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**. Sebab, bukankah Terpidana sebelum memakai secara melawan hukum, harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, dan tidak mungkin dapat memakai narkotika tanpa melalui tahapan tersebut.” (**lihat putusan Mahkamah Agung nomor 4253 K/Pid.Sus 2019 halaman 6, dikutip “karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”**);
- Walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun **berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1892K/Pid/2011**, yang intinya mengatakan bahwa apabila delik yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa IGNATIUS JERUSANTO AL. ANTOK Bin SUPAIR Alm. Dkk melalui penasehat hukumnya yang dituangkan dalam memori badingnya tersebut, namun kami Jaksa Penuntut Umum **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya terhadap pemenuhan unsur pasal yang dibuktikan
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa adalah sangat tidak tepat, kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap pembuktian unsur-unsur pidana tersebut sudah benar dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya bahwa terhadap para terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak relevan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan karena di persidangan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak membuktikan Pasal 127 ayat (1) melainkan yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan Majelis Hakim yang telah memutuskan bahwapara terdakwa terbukti telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabusebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **putusan yang benar dan tepat.**

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2020 Nomor 1407/Pid.Sus/ 2020/PN Sby., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2020 Nomor 1407/Pid.Sus/2019/PN Sby. **dapat dipertahankan dan dikuatkan ;**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1407/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 5 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** oleh kami, **Arthur Hangewa, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H.,M.H.** dan **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. **H. Mulyani, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d.

Arthur Hangewa, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY



H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 1512/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)